



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 DAN PPN ATAS PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

*“ Collecting and Payment of Income Tax Procedure Article 22 and Value Added
Tax on Procurement of Office Stationary at Faculty of Social and Political
Sciences Universitas Jember “*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Muhammad Rizaldi Kurniawan

NIM 150903101041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 DAN PPN ATAS PENGADAAN
ALAT TULIS KANTOR PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Oleh

Muhammad Rizaldi Kurniawan


NIM 150903101041

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ibu Khusnul Muasaroh dan Bapak Djoko Pitono yang selalu menyayangi dan terus memberi dukungan serta do'a yang tidak pernah putus.
2. Guru-guruku dari TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas beserta dosen-dosenku di Universitas Jember
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTTO

Segala Sesuatu yang Bisa Kau Bayangkan Adalah Nyata. ^{*1)}

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya. ^{**2)}



¹: <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/> diakses pada 6 Juni 2018; 15.30

²: <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti.Slogan.Wajib.Pajak> diakses pada 7 Juni 2018; 15.50

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Rizaldi Kurniawan

NIM : 150903101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember“ adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2018
Yang menyatakan,

M. Rizaldi Kurniawan
NIM 150903101041

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Muhammad Rizaldi Kurniawan

NIM : 150903101041

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : “Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember “

Jember, 28 Juni 2018
Menyetujui
Dosen Pembimbing

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP . 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember “ telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : 11 Juli 2018

Tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Akhmad Toha, M.Si.
NIP.195712271987021002

Sekretaris

Anggota

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP.195307311980022001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas pembelian Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; Muhammad Rizaldi Kurniawan, 150903101041; 2018: 105 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei 2018. Hal yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan sampai dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atas pembelian alat tulis kantor. Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, sedangkn PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini, selain untuk mengetahui dan memahami prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN, penulis juga mempelajari unsur-unsur yang berkenaan dengan PPh 22 maupun PPN dan memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran pajak pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah salah satu fakultas yang terdapat pada Universitas Jember yang selain melakukan kegiatan pembelajaran pada mahasiswanya, FISIP juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan seperti salah satunya dalam pengadaan alat tulis kantor yang nantinya

akan digunakan untuk kegiatan operasional, dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kesimpulan dari hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam pemotongan pajaknya menggunakan sistem *withholding system* dan prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dipotong oleh bendahara pengeluaran telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1278/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul : “Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember “. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.P, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Nopi Nugraha, S.E, selaku Kasubag keuangan FISIP Universitas Jember yang telah memberikan panduan dan arahan selama kegiatan Laporan Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Seluruh staf dan karyawan bagian keuangan FISIP Universitas Jember yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses kegiatan Laporan Tugas Akhir.

8. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan terutama bapak dan Ibu saya.
9. Sahabat-sahabat saya (Sonya, Lusy, Adinda, Babag, dan Camela) yang selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 yang telah membantu saya selama studi.
11. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 28 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir	3
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir	4
BAB 2. TINJAUAN PUSATAKA	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Perbendaharaan Negara	5
2.2.1 Seklias Tentang Perbendaharaan di Indonesia	5
2.3 Pengertian Umum Tentang Perpajakan	6
2.3.1 Pengertian Pajak	6
2.3.2 Fungsi Pajak	6
2.3.3 Jenis Pajak	7
2.3.4 Pemotongan dan Pemungutan Pajak	9
2.3.5 Cara Pemungutan Pajak	10

2.3.6 Teori Pajak	13
2.3.7 Tarif Pajak	14
2.4 Pajak Penghasilan	17
2.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	17
2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan	18
2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan	18
2.4.4 Objek Pajak Penghasilan	20
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.5.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	23
2.5.4 Pengecualian dari Pengenaan PPh 22	25
2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	28
2.6 Akuntansi Pajak	29
2.6.1 Pengertian Akuntansi.....	29
2.6.2 Fungsi Akuntansi Pajak.....	29
2.6.3 Proses Akuntansi Pajak	30
2.6.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22	31
2.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
2.7.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.7.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	32
2.7.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	33
2.7.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	34
2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	34
2.7.6 Menghitung PPN	35
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	36
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Krgiatan	36
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	36
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	36
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	37

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember..	37
3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember	38
3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.3.1 Jenis Data	46
3.3.2 Sumber Data	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	48
4.1 Hasil Laporan Tugas Akhir	48
4.2 Prosedur Penghitungan dan pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 dan PPN pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember	48
4.2.1 Menghitung PPh 22 atas Pembelian ATK	48
4.2.2 Pemungutan PPh 22 atas Pembelian ATK	51
4.2.3 Prosedur Penyetoran PPh 22 atas Pembelian ATK	53
4.2.4 Prosedur Pelaporan PPh 22 atas Pembelian ATK	60
BAB 5. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Transaksi Pembelian ATK	3
2.2 Tarif tetap	14
2.2 Tarif Proporsional	15
2.2 Tarif Progresif-Proporsional	16
2.2 Tarif Progresif-Progresif	16
2.2 Tarif Progresif-Degresif	17
2.2 Tarif Degresif (Menurun)	17
2.5 Proses Akuntansi Pajak	30
2.6 Rumus Menghitung PPN	35
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja BPJS Kesehatan Cabang jember	36
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja FISIP Universitas Jember	37
3.2 Daftar Kegiatan Laporan Tugas Akhir pada Kantor BPJS Kesehatan Jember.....	38
3.3 Daftar Kegiatan Laporan Tugas Akhir pada FISIP Universitas Jember	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.2 Prosedur Penghitungan PPh 22	49
4.2 Tampilan awal laman (https://sse3.pajak.go.id)	54
4.2 Tampilan SSE 3 apabila belum punya akun	54
4.3 Tampilan data yang telah diisi	54
4.4 Tampilan Pemberitahuan link	54
4.5 Halaman Kotak Masuk Pada Email	54
4.6 Tampilan pesan dari DJP terkait link pendaftaran <i>e-Billing</i>	55
4.7 Pemberitahuan telah selesai melakukan pendaftaran	55
4.8 Halaman mengisi data untuk login SSE 3	56
4.9 Laman awal setelah login SSE 3	56
4.10 Halaman yang perlu diisi untuk mendapatkan kode <i>Billing</i>	57
4.11 Tampilan pertanyaan apakah sudah diisi dengan benar	57
4.12 Tampilan data yang siap dibuat kode <i>Billing</i>	58
4.13 Tampilan kode keamanan	58
4.14 Tampilan Pemberitahuan telah sukses melakukan pembuatan Kode <i>billing</i>	59
4.15 Halaman kode <i>billing</i> untuk dicetak	59
4.16 Alur pembayaran melalui <i>teller</i> bank atau kantor pos	60

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Magang	67
2. Surat Tugas Melaksanakan Magang	68
3. Surat Tugas Dosen Supervisi	69
4. Daftar Hadir Magang di BPJS Kesehatan	70
5. Daftar Hadir Magang di FISIP Universitas Jember	72
6. Nilai Kegiatan Laporan Tugas Akhir di FISIP	73
7. Kwitansi Tagihan dari Rekanan	74
8. Nota pembelian ATK	75
9. Bukti setor e-billing atas PPh 22	76
10. Bukti setor e-billing atas PPN	77
11. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir	78
12. Transkrip wawancara.....	79
13. PMK Nomor 34/PMK.010/2017	81
14. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	91
15. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009	98
16. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004	102

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiel maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari *sector fiskal* mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari *sector fiskal*. Kebijakan tersebut berdampak pula bagi masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak.

Pengertian pajak sendiri menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Negara sangat mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya untuk pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Contoh dari Pajak Pusat : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Bea Cukai. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Daerah dari Pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, untuk contoh Pajak Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan masih banyak lainnya. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. (www.pajakonline.com diakses pada tanggal 5 Juni 2018).

Salah satu contoh Pajak Pusat yang paling tinggi penerimaannya dari pada objek pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2, PPN dan lain sebagainya. Dalam Pajak Penghasilan, ada sebagian Wajib Pajak yang selain harus menyetorkan PPh-nya sendiri juga wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh-nya Wajib Pajak lain. Ini yang disebut dengan *withholding tax system* dimana Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak lain. Pada pelaksanaan kegiatan penulis yang pada awalnya dilaksanakan pada kantor BPJS kesehatan kantor cabang jember, namun karena penulis mengalami kendala dalam pengajuan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan tugas akhir, maka kegiatan laporan tugas akhir dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis tertarik untuk membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

Pembelian Alat Tulis Kantor karena pada Setiap instansi tidak terlepas dari pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik setiap bulanya. Hal tersebut dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

Tabel. 1.1 Sub bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas transaksi pembelian ATK

No	Tanggal	Transaksi	Jumlah
1	22 Maret 2017	Pembelian ATK	Rp. 9.885.700
2	19 Apeil 2017	Pembelian ATK	Rp. 4.287.900
3	18 Mei 2017	Pembelian ATK	Rp. 3.018.600

Sumber : Sub bagian keuangan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tabel 1.1 adalah contoh transaksi bulanan yang menunjukkan bahwa FISIP rutin melakukan transaksi pembelian ATK setiap bulanya. Pembelian Alat Tulis Kantor itu sendiri dikenakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dimana PPh pasal 22 sendiri tidak terlepas dari Pajak pertambahan Nilai (PPN). PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (<https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> Di akses pada tanggal 5 Juni 2018).

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN atas pengadaan ATK pada FISIP Universitas jember. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pemungutan dan Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan apakah telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta menjelaskan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir antara lain:

- a. Memperoleh pengalaman mengenai Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Nuraida (2008:35) mengemukakan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

2.2 Perbendaharaan Negara

2.2.1 Sekilas Tentang perbendaharaan di Indonesia

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.⁶ Di Indonesia perihal perbendaharaan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang tersebut Bendahara didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.⁷ Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sistem perbendaharaan negara masih menggunakan ketentuan perundangan peninggalan kolonial belanda yaitu Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448. Seiring dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut kemudian diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). Namun, sampai dengan saat ini, kaidah- kaidah keuangan negara masih didasarkan pada ketentuan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bendahara digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Bendahara umum, yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.⁹ Dalam hal ini yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.¹⁰
 - 2) Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.¹¹ Dalam hal ini yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.¹²
- b. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.¹³
- c. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

2.3 Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Hartati (2015:2) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a. Fungsi penerima (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

2.3.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut sifat

Resmi (2016:7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungjawab lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungutan

Resmi (2016:7) Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah.

2.3.4 Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan

barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya pemungutan oleh bendaharawan pemerintah atas pengadaan barang. Secara mekanisme pemungutannya, lebih menyerupai pemotongan pajak, karena dilakukan oleh pihak pembayar. Dengan demikian pemungutan pajak dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) dengan cara pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang, misalnya pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan dan BUMN/BUMD, PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan (2) Pemungutan oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, misalnya PPh Pasal 22 atas penebusan DO Migas, penjualan semen, kertas, otomotif barang sangat mewah dan PPh Pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan> Diakses Tanggal 15 Mei 2018)

2.3.5 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Resmi (2016:8) sebagai berikut:

a. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya:

1) *Stelsel* nyata (*Riil stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya hanya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, pasal 23, Pasal 4ayat 2, dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistik.

2) *Stelsel Fiktif*

Stelse ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berate besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Contoh angsuran PPh Pasal 25 :

Penghasilan tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000. dengan anggapan bahwa penghasilan tahun 2016 adalah sama dengan tahun 2015, PPh tahun 2016 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2016. Misalnya, tarif pajak yang berlaku adalah 5%, berarti besarnya PPh yang terutang pada tahun 2016 adalah Rp 2.500.000 yang pembayarannya dapat diangsur pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun.

3) *Stelsel Campuran*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besaran pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau di kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada aparatur perpajakan).

2) *Self assessment system*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3) *Withholding system*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai perundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.3.6 Teori Pajak

Menurut Resmi (2016:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu. Beberapa pakar menentang bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.3.7 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:13) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tariff pajak dan dasar penggunaan pajak. Jenis tariff pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tariff proporsional (sebanding), tariff progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tariff berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Tetap

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000
2	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000
3	Rp. 5.750.000	Rp. 6.000
4	Rp. 50.000.000	Rp. 6.000

Sumber : Resmi (2016)

Di Indonesia, tariff tetap ditetapkan pada bea materai.pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (sebanding)

Tariff proporsional adalah tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1	Rp. 1.000	10%	Rp. 100
2	Rp. 20.000	10%	Rp. 2.000
3	Rp. 500.000	10%	Rp. 50.000
4	Rp. 90.000.000	10%	Rp. 9.000.000

Sumber : Resmi (2016)

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2 % untuk jasa lain), PPh WP dalam negeri, BUT (tariff pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya.

c. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkat dasar pengenaan pajak. Tariff progresif dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Tarif Progresif-Proporsional, tariff berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2	Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 25.000.000	25%	10%
3	Di atas Rp. 25.000.000	35%	10%

Sumber : Resmi (2016)

Tarif-prograsif proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk penghitung PPh. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No 7 Tahun 1983.

- 2) Tarif Progresif-progresif, tariff berupa presentasi tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikna presentase tersebut juga makin meningkat.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2	Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 25.000.000	25%	10%
3	Di atas Rp. 25.000.000	35%	10%

Sumber : Resmi (2016)

- d. Tariff progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tariff ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajk badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
1	Sampai dengan Rp. 1.000.000	10%	-
2	Di atas Rp. 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000	15%	5%
3	Di atas Rp. 50.000.000	30%	15%

Sumber : Resmi (2016)

- e. Tariff progresif-degresif, tariff berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000	10%	-
2	Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	15%	5%
3	Di atas Rp. 100.000.000	30%	15%

Sumber : Resmi (2016)

- f. Tariff degresif (menurun), tariff berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.2 Contoh Tarif Degresif (menurun)

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
1	Rp. 50.000.000	10%	-
2	Rp. 100.000.000	15%	5%
3	Rp. 200.000.000	18%	3%

Sumber : Resmi (2016)

2.4 Pajak Penghasilan

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008.

2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh

Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari maupun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Sumarsan (2017:110) yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di dalam negara ataupun di luar negeri

b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris.

c. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Sumarsan (2017:110) Subjek pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Badan Usaha Tetap (BUT)
 - 4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.
- c. Tidak Termasuk Subjek Pajak
Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:
 - 1) Kantor perwakilan negara asing
 - 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sumarsan (2017:117) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja dan pekerja bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha korporasi
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisi kurs mata uang asing

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus bank Indonesia

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotongan/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut. Resmi (2016:283)

2.5.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini :

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

- c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/PMK.010/2015, berikut ini daftar pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara , mineral logam, dan ineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan usaha tertentu yang meliputi :
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya;
 - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI Syariah, PT Petrokimia Gresik dan lain sebagainya atas pembelian barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha.

- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri.
- g. Agen tunggal pemegang merk (ATPM), Agen pemegang merk (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri.
- i. Industry atau eksportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atas ekspornya.
- j. Industry atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha atas pembelian komoditas pada industry-industri tersebut.
- k. Badan usaha atau industri yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan.
- l. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2016:285) Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 22 adalah suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Objek PPh Pasal 22) :

- a. Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak

pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.

- c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA).
- e. Badan usaha tertentu yang meliputi :
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya;
 - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI Syariah, PT Petrokimia Gresik dan lain sebagainya atas pembelian barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha.
- f. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri.
- g. Penjualan kendaraan bermotor oleh Agen tunggal pemegang merk (ATPM), Agen pemegang merk (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- h. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

- i. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan Industry atau eksporter yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- j. Pembelian komoditas pada industri tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha atas pembelian komoditas pada industry-industri tersebut.
- k. Penjualan emas batangan oleh Badan usaha atau industri yang memproduksi emas batangan.
- l. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.5.4 Pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 22

Menurut Sumarsan (2017:288) yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan;
- b. Impor barang yang di bebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai :
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - 3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

- 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
- 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- 8) Barang pindahan;
- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- 10) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum;
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) Barang dan bahan yang diperuntukan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, dan suku cadangnya serta alat keselamatan pelayaran;
- 16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia;
- 17) Kereta api dan suku cadangnya serta alat keselamatan serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian;
- 18) Peralatan berikut suku cadang yang digunakan oleh kementerian pertahanan atau tentara nasional Indonesia;
- 19) Bahan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kantor kontrak kerja sama;
- 20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang berkenaan dengan :
 - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada bendahara yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 3) Pembayaran untuk pembalian bahan bakar minyak, gas, pelumas dan pemakaian air dan listrik
- f. Impor emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk ekspor.
- g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)
- h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM) dan importer umum yang telah dikenakan PPh22 sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia.
- j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah.
- k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Atas impor:
 - 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;
 - 2) non-API = $7,5\% \times$ nilai impor;
 - 3) yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
- c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - 1) Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 2) Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 3) Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 4) Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- g. Atas penjualan
 - 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².

- 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- h. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22. (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22> Diakses pada 15 Mei 2017)

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Menurut Waluyo (2012:34) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Fungsi Akuntansi Pajak


Fungsi akuntansi pajak ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Menurut Mulyono (2006:7) fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kuantitatif pajak yang selanjutnya agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

2.6.3 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada gambar mengenai siklus akuntansi dibawah ini.

Tabel 2.5 Proses Akuntansi Pajak



Sumber : Waluyo (2012)

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan (Waluyo, 2012:57).

2.6.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 22 ini akan mencatat sebagai berikut:

Biaya pengadaan ATK	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk pengadaan ATK)

Kas	xxx
Penerimaan PPh pasal 22	xxx
Penerimaan PPN	xxx

(Mencatat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut)

Sumber : Waluyo (2012)

2.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.7.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai mana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan Terakhir UU No. 42 2009. Resmi (2016:1)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada

setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. (<https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> Diakses Pada 15 Mei)

2.7.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2016:5) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bias digeser ke pembeli. Dalam PPN subjek pajak meliputi :

- a. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013) merupakan perngusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal ini terdapat kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Impor barang kena pajak
 - 2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan dari dalam daerah pabean
 - 3) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan dari dalam daerah pabean.
 - 4) Membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasanya ditetapkan oleh menteri keuangan.
 - 5) Penyerahan barang kena pajak berupa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukanya tidak dapat dikreditkan.

2.7.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Pasal 4 UU PP) :

- a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi :
 - 1) Penyerahan ha katas BKP karena suatu perjanjian;
 - 2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan jaminan sewa guna usaha (*leasing*);
 - 3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - 4) Pemaian sendiri dan/atau pemberian cuma-Cuma atas BKP;
 - 5) BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan;
 - 6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
 - 7) Penyerahan BKP secara konsinyasi;
 - 8) Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah
- b. Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat berupa jasa konsultasi asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP seperti penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia atau hak serupa lainnya.
- h. Ekspor BKP.

2.7.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut resmi (2016:22) Tarif PPN Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Tarif PPN sebesar 10 % (sepuluh persen).

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean/pemanfaatanJKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk oembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan memakai prinsip tarif tunggal.

- b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen).

Tariff 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak (JKP). Tarif ini tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Resmi (2016:22).

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JPK, tidak termasuk PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan

ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.

- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, yaitu pemberitahuan ekspor barang (BEP).
- e. Nilai lain sebaga dasar pengenaan PPN adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.011/2013).

2.7.6 Menghitung PPN

Menurut Resmi (2016:25) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut di formulasikan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rumus Menghitung PPN

$PPN = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

$$= 10 \% \times (10\% \times \dots)$$

$$= \text{Rp xxx}$$

Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara Final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung secara Final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Penghitungan seperti itu dilakukan oleh :

- a. Pengusaha jasa pengiriman paket.
- b. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha biro pariwisata.
- c. Pengusaha pabrik emas.
- d. Pengusaha jasa pengurusan transportasi.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Riau No. 24 Sumbersari yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung hari efektif, yang dimulai dari tanggal 12 Maret 2018 dan berakhir tanggal 24 April. Namun, dalam Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut penulis tidak bisa melanjutkan magang atau Praktek Kerja Nyara sampai selesai sesuai dengan surat tugas dari fakultas dikarenakan terkendala data, yakni nominal yang sangat *privacy*. Maka dari itu, penulis memutuskan pada tanggal 20 April untuk tidak bisa melanjutkan kegiatan magang atau praktek kerja nyata pada kantor Pelayanan Jaminan Kesehatan Kabupaten Jember dan pindah untuk melanjutkan Kegiatan Laporan Tugas Akhir ini di bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No.37, Sumbersari, Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018. Hari efektif di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin - Kamis	07.45 – 17.00	12.00 – 13.00
Jum'at	07.15 – 17.00	11.30 – 13.30
Sabtu dan Minggu	LIBUR	LIBUR

Sumber : Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2018

Sedangkan, pelaksanaan kegiatan di FISP Universitas Jember dimulai dari tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar hari dan jam kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	07.30 – 16.00	11.30 – 13.00
Sabtu dan Minggu	LIBUR	LIBUR

Sumber : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember

Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir penulis ditempatkan pada beberapa bidang diantaranya:

- a. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan
 Pada bagian ini penulis diberi penjelasan tentang pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan rekonsiliasi perusahaan.
- b. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta
 Pada bagian ini penulis diberi tugas membantu administrasi pendaftaran peserta baru baik dari mandiri maupun dari perusahaan dan juga membantu peserta dalam pendaftaran aplikasi mobile JKN
- c. Bidang Penagihan dan Keuangan
 Pada bagian ini penulis diberi tugas untuk konfirmasi melalui telepon kepada para peserta yang menunggak pembayaran iuran kartu BPJS setiap bulannya dan juga pengecekan dana klaim di beberapa rumah sakit di kabupaten jember.
- d. Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik
 Pada bagian ini penulis diberi tugas mengarsip voucher bank, kemudian dimasukkan kedalam ordner.

3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu, penulis ditempatkan pada bidang keuangan yang bertugas sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur dan mengatur pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan yang ada di FISIP Universitas Jember.

3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 12 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Kunjungan BU di daerah sumber sari dan kencong 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Mengetahui jumlah BU yang terdaftar di BPJS pada kecamatan sumpubsari, kaliwates sampai kencong
2	Selasa, 13 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Mengikuti seminar sosialisasi Program JKN KIS di Hotel Bandung Permai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat Mendaftarkan aplikasi mobile JKN KIS yang diikuti oleh staf dari puskesmas jatiroto
3	Rabu, 14 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bagian pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN pada peserta di lantai 1 kantor BPJS Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui cara mensosialisasikan program mobile JKN

(a)	(b)	(c)	(d)
4	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Sosialisasi dan pengarahan oleh kepala cabang mengenai Pajak yang ada di BPJS Kesehatan	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui pajak apa yang ada di BPJS Kesehatan dan proses yang dimulai dari pengitungan sampai dengan pelaporan
5	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang pelayanan untuk sosialisasi mobile JKN c. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui cara mensosialisasikan mobile JKN c. Mengetahui cara merekap data iuran
6	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara merekap data peserta pada bulan maret
7	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayan dalam pengisian formulir pendaftaran anggota baru c. Sosialisasi mobile JKN pada peserta di lantai 1	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara pengisian formulir anggota baru c. Dapat mengetahui cara mensosialisasikan mobile JKN
8	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang penagihan dan keuangan dalam menagih iuran peserta yang tertunggak c. Menghitung dan merekap iuran peserta	a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara penagihan pada peserta c. Dapat mengetahui cara menghitung dan merekap data iuran

(a)	(b)	(c)	(d)
9	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang SDM, Umum, dan informasi publik mencari data SKPD c. Membantu bidang Verifikator mencari berkas Klaim 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui berkas SKPD c. Mengetahui berkas Klaim
10	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang penagihan dan keuangan menari berkas Voucher bank di Gudang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui perencanaan target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui voucher bank.
11	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu Bidang Penagihan dan Keuangan dalam Crosscheck data tagihan peserta c. Mengikuti sosialisasi mengenai pembukaan auto-debit Bank BNI terkait dengan pembayaran angsuran iuran peserta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses mengenai program auto-debit Bank BNI pada angsuran iuran peserta
12	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab : Tika Tyas Miranti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Menghitung besarnya iuran peserta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui cara menghitung besarnya iuran peserta

(a)	(b)	(c)	(d)
13	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Miranti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu bidang Penagihan dan Keuangan untuk c. menginfokan tunggakan pada peserta d. Menghitung dan merekap data iuran	a. Dapat mengetahui rencana target kerja dan mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui cara menginformasikan tunggakan pada peserta c. Dapat mengetahui cara penghitungan dan rekapan data iuran
14	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu Tugas pelayanan dalam mengisi Form pendaftaran	a. Dapat mengetahui target kerja dan evaluasi hari kerja kemarin b. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta baru
15	Senin, 2 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu dalam pemotongan pajak servise kendaraan dan pengisian spt nya	a. Dapat mengetahui target kerja dan evaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui cara pemotongan dan pengisian spt nya.
16	Selasa ,3 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM,danJP	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
17	Rabu, 4 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengatahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.
18	Kamis, 5 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengatahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan peserta

(a)	(b)	(c)	(d)
19	Jumat, 6 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.
20	Senin, 9 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas permasalahan dikantor b. Merekap dan menghitung iuran peserta JKN KIS	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Mengetahui perekapan iuran peserta yang tertunggak.
21	10 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Cek data klaim rumah sakit via aplikasi	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui tata cara pengecekan klaim rumah sakit di kabupaten jember
22	11 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Cek data klaim rumah sakit via aplikasi	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui tata cara pengecekan klaim rumah sakit di kabupaten jember
23	12 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Cek data klaim rumah sakit via aplikasi	a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui tata cara pengecekan klaim rumah sakit di kabupaten jember

(a)	(b)	(c)	(d)
24	16 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Wawancara ketersediaan data pph 23 kepada kasir bagian keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin. b. Dapat mengetahui data data yang bisa diambil untuk keperluan laporan tugas akhir
25	17 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Cek data klaim rumah sakit via aplikasi c. Belajar cara menghitung PPh 23 yang ditunjukkan oleh bagian keuangan bidang kasir 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui tata cara pengecekan klaim rumah sakit di kabupaten jember dan lumajang c. Dapat mengetahui bagaimana cara penghitungan PPh 23
26	18 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Cek data klaim rumah sakit via aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat mengetahui tata cara pengecekan klaim rumah sakit di kabupaten jember dan lumajang
27	19 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Sosialisasi pembagian kartu BPJS di daerah sumbersari 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin b. Dapat ikut berpartisipasi dalam sosialisasi guna mengetahui program BPJS yang juga merupakan program dari pemerintah

(a)	(b)	(c)	(d)
28	20 April 2018 Penanggung jawab : Tika Tyas Minarti	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi dan membahas agenda kegiatan kantor b. Sosialisasi pembagian kartu BPJS di daerah sumbersari 	<ul style="list-style-type: none"> c. Dapat mengetahui Perencanaan target kerja dan mengevaluasi hasil kerja kemarin d. Dapat ikut berpartisipasi dalam sosialisasi guna mengetahui program BPJS yang juga merupakan program dari pemerintah

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tugas Akhir di FISIP UNEJ

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
26 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengarahan oleh Staf Jurusan untuk penempatan kerja dalam kegiatan PKN di bidang keuangan. b. Pengenalan kepada Kasubag dan Staf Keuangan FISIP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui Kasubag dan staf keuangan FISIP Universitas Jember. b. Berkenalan dengan bu Nopi Nugraha selaku kasubag keuangan dan kepegawaian, pak Erwin suasa selaku staf PKK, bu Silfia selaku Petugas PPAB dan staf-staf yang lain di bagian keuangan FISIP
27 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Merekap nota-nota pembelian ATK b. Memisahkan surat-surat berdasarkan tanggalnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui cara mengarsip nota dan surat b. Memasukan surat-surat ke dalam ordner untuk di arsip berdasarkan waktu pelaksanaannya

30 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara mengenai pajak apa saja yang ada di FISIP Universitas Jember 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui pajak apa saja yang ada di FISIP Universitas Jember dan Dapat melatih komunikasi
2 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencari info tentang PPh Pasal 22 b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai judul laporan dan data-data yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui terkait PPh 22 atas Pembelian alat tulis kantor b. Dapat menyusun Laporan sesuai dengan tema yang dipilih
3 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara mengenai PPh pasal 22 pada Kasubag Keuangan FISIP b. Meminta data tentang PPh 22 pada bagian keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengetahui prosedur pemungutan dan penyetoran PPh 22 b. Data terkait sangat berguna untuk lampiran di Laporan Tugas Akhir
4 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta data tentang PPh 22 pada bagian keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis
7 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi data tentang PPh pasal 22 guna menyelesaikan Laporan Tugas Akhir penulis b. Berpamitan kepada FISIP Universitas Jember Khususnya pada bidang keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif adalah informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Sedangkan data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol atau angka.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Data Primer diperoleh dari data-data terkait, yaitu hasil dari wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 22 dan PPN.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan langsung yaitu Kasubag Keuangan FISIP di Universitas Jember yang berkaitan dengan “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Alat Tulis Kantor”.

b. Studi Pustaka.

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

c. Observasi.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan mengamati terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Alat Tulis Kantor

d. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

5.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis memberikan saran kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, agar meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Advianto, L. Y. (2014, April 01). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Retrieved from Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan:<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>[Di akses tanggal 15 Mei 2018]
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia.
- Kata, K. (2016). *kutipan kata*. Retrieved from <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia>[Di akses tanggal 7 Juni 2018]
- Kompas. (2010, April 1). *kompas.com*. Retrieved from Ditjen Pajak Siap Ganti Selogan Wajib Pajak:<https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti.Slogan.Wajib.Pajak> [Di akses tanggal 7 Juni 2018]
- Mulyono, D. (2006). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Nuraida, I. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pardiat. (2015). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspa, D. (2018). *Pajak Penghasilan Pasal 22*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>[Di akses tanggal 15 Mei 2018]
- Puspa, D. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> [Di akses tanggal 15 Mei 2018]
- PMK Nomor 34/PMK.010/2017. *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 1526/UN25.1.2/SP/2018 24 April 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Adinda Karerina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
2	Muhammad Rizaldi Kurniawan	150903101041	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan 26 April s.d 03 Mei 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Koordinator Prodi
 D-III Perpajakan,

Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP 196103311989021001

LAMIRAN 2. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Adinda Karerina Setiawan	150903101030	Diploma III Perpajakan
2	Muhammad Rizaldi Kurniawan	150903101041	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mulai tanggal 26 April s.d 03 Mei 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 April 2018
 Kooordinator Prodi
 D-III Perpajakan,

Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP 196103311989021001

Tembusan

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1279/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
 N I P : 198710232014041001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor BPJS Kesehatan Cabang Jember , terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d 24 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Muhammad Rizaldi Kurniawan	150903101041	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 03 April 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Madi Prayitno, M.Kes-1
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

UPT Perpustakaan Universitas Jember

27	19 April	07.30	17.00		
28	20 April	07.15	17.00		
29	23 April	07.30	17.00		
30	24 April	07.30	17.00		

Jember, 24 April 2018
BPJS Kesehatan Cabang Jember
Kepala BPJS Kesehatan



Rahayu P.

















PL

LAMPIRAN 5. Daftar Hadir Praktik Kerja nyata (FISIP)

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRAKTEK KERJA NYATA
UNIVERSITAS JEMBER**

NAMA : Muhammad Rizaldi Kurniawan

NIM/PRODI : 150903101041/D3 Perpajakan

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	26 April 2018			
2	27 April 2018			
3	30 April 2018			
4	2 Mei 2018			
5	3 Mei 2018			
6	4 Mei 2018			
7	7 Mei 2018			

Jember, 7 Mei 2018


Nugraha, SE.

LAMPIRAN 6. Daftar Nilai Praktik Kerja nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		80	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Muhammad Rendi Kurnawan
 NIM : 1003031001
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : NOPI NUGRAHA, S.E.
 NIP : 197811262002122005
 Jabatan : Kasubag. Keuangan
 Instansi : Fisip Universitas Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

LAMPIRAN 7. Kwitansi Pungutan PPh 22

KWITANSI

TANDA BUKTI PENGELUARAN

Nomor :
Lembar : 1 (Satu)

Tahun Anggaran 2017	TANDA PENGELUARAN No. 282	N.P.W.P : M.A : 5742.994.051.A.521111
------------------------	---	--

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS JEMBER**

Satker : **4 0 0 9 2 2**

Uang sejumlah : Tiga Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah

dengan huruf

Untuk pembayaran : Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bln. Mei 2017

Terbilang Rp. 3.018.600

Jember, tgl. 18 MAY 2017

Prima Uang / Yang Membayarkan
Tri Agung Prasetyo
(terang dan alamat Stempel)

UNIVERSITAS JEMBER

Mengetahui / Setuju dibayar
Rejabat Pembuat Komitmen



Drs. Nurani Lisetiowati, M.Si
NIP. 198612032001122001

Telah dibayar lunas
Pada tgl. 18 MAY 2017
BPP Unit Kerja FISIP

Nurani Lisetiowati, SE
NIP. 198612032001122001

Barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik / baru dan telah dimasukkan dalam daftar inventaris.
Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik
Tanggal 18 MAY 2017

Ir. Tri Agung Prasetyo
NIP. 196110041988031000

PUNGUTAN PAJAK	
Rekanan : CV. Senyumindo Mediatama Jember	
Harga Barang : Rp.	3.018.600
PPn : Rp.	274.418
	Rp. 2.744.182
PPh. : Rp.	41.182
Jumlah Bersih : Rp.	2.703.000

PERINCIAN PPh	
Jumlah Honorarium : Rp.	
PPh. : Rp.	
Jumlah Bersih : Rp.	

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS	
Transportasi Pergi Pulang :	= Rp.
Uang Harian : Hari X Rp.	= Rp.
Penginapan : Hari X Rp.	= Rp.
Jumlah	= Rp.

LAMPIRAN 9. Bukti Setor E-Biling atas PPh 22



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17188262944
 NPWP : 01.613.135.1-651.000
 NAMA : SENYUMINDO MEDIATAMA
 ALAMAT : JL. KALIMANTAN 25 NO 201 RT.02 RW.02, SUMBERSARI

 KOTA : KAB. JEMBER
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
 JENIS SETORAN : 910 - Pemungut Bend APBN
 MASA PAJAK : 0505
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 41.182
 TERBILANG : Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah

 URAIAN : Pajak PPh 22 Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bln. Mei 2017

 NAMA PENYETOR : PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
 NPWP : 00.151.499.1-626.000

 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 017060481484548
 MASA AKTIF : 05/07/2017 11:43:04

BANK BPD JATIM

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :
 Tanggal dan Jam Bayar : 08/06/2017 13:12:46 NTB : 855251300400
 Tanggal Buku : 08/06/2017 NTPN : 837607A66E878D01
 Kode Cabang Bank : 003 STAN : 823996
 Data Setoran :
 Kode Billing : 017060481484548
 NPWP : 016131351651000
 Nama Wajib Pajak : SENYUMINDO MEDIATAMA
 Alamat : JL. KALIMANTAN 25 NO 201 RT.02 RW.02, SUMBER, JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411122
 Jenis Setoran : 910
 Masa Pajak : 05052017
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 41,182 Mata Uang : IDR
 Terbilang : EMPAT PULUH SATU RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

LAMPIRAN 10. Bukti Setor E-Biling atas PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17188262133
NPWP : 01 613 135 1-651 000
NAMA : SENYUMINDO MEDIATAMA
ALAMAT : JL. KALIMANTAN 25 NO 201 RT.02 RW.02, SUMBERSARI

KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 910 - Pemungut Bend APBN
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 274.418 ✓
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah

URAIAN : Pajak PPN Pembelian ATK untuk kebutuhan operasional FISIP bin. Mei 2017

NAMA PENYETOR : PUMC FISIP UNIVERSITAS JEMBER
NPWP : 00 151 499 1-626 000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
ID BILLING : 017060480259811
MASA AKTIF : 05/07/2017 11:41:25

BANK BPD JATIM

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 08/06/2017 12:59:30 NTB : 313505219200
Tanggal Buku : 08/06/2017 MTPN : 1EAGE6SHFUGJPT01
Kode Cabang Bank : 003 STAN : 775980
Data Setoran :
Kode Billing : 017060480259811
NPWP : 016131351651000
Nama Wajib Pajak : SENYUMINDO MEDIATAMA
Alamat : JL. KALIMANTAN 25 NO 201 RT.02 RW.02, SUMBER, JEMBER
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411122
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 05052017
Nomor Ketetapan : 000000000000000
Jumlah Setoran : 274,418 Mata Uang : IDR
Terbilang : DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN BELAS R
UPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

LAMPIRAN 11. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunsj@telkom.net Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Muhammad Rizaldi Kurniawan
 NIM : 150903101041
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Krajan Barat 1 RT 06 RW 01. Jatisari Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan
 Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

(bahasa Inggris)

*Collecting and Payment of Income Tax Procedure Article 22 and Value Added Tax on
 Procurement of Office Stationary at Faculty of Social and Political Sciences Universitas
 Jember*

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu 23 Mei 2018	09.00-09.15	Konsultasi Bab 1-3	
2	Rabu 6 Mei 2018	13.00-13.15	Revisi Bab 1-3 dan Konsultasi Bab 1-5	
3	Kamis 7 Mei 2018	11.00-11.10	Revisi Bab 1-5 dan Konsultasi Bab 0-Lampiran	
4	Selasa 26 Juni 2018	10.00-10.10	Mengumpulkan revisi bab 0- Lampiran	
5	Jumat 29 Juni 2018	07.30-07.40	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Nopi Nugraha, SE
- Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2018
- Jam : 13.00 – 14.00 WIB
- Disusun Jam : 19.00 – 20.30 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Nopi Nugraha selaku Kasubag keuangan FISIP
- Topik Wawancara : Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22 atas pembelian ATK
- Pewawancara : Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga. Ada yang bias saya bantu?
- Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data dan proses penghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.
- Narasumber : Ya boleh silahkan
- Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan pajaknya bu?
- Narasumber : Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, kita di FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor, kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakannya sendiri pihak FISIP hanya bertugas sebagai pemungut dan penyetor. Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di setorkan. Untuk pelaporannya, FISIP menyerahkan kepada bendahara pusat
- Pewawancara : Berarti menggunakan *Withholding System* ya bu, lalu untuk proses penyetorannya sendiri apakah masih manual atau sudah online bu?
- Narasumber : Iya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima


sekaligus menyetorkannya ke kas Negara . iya kalau untuk pelaporannya kita sudah online menggunakan E-Billing

Pewawancara : Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu?

Narasumber : Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti *setor E-Billing* nya

Pewawancara : Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bias saya tanyakan

Narasumber : Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok bias diambil, biar saya siapkan dulu.



LAMPIRAN 13. PMK NOMOR 34//PMK.010/2017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.010/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan

- 2 -

tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

- 3 -

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:
- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
 - b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

- 4 -

2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

- 5 -

- i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;
 - j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
 - k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

- 6 -

- (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

1. impor:

- a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

- 7 -

- d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- 8 -

1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

- 9 -

4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- 10 -

- (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai *Free on Board* (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan.
- (4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
- (7) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang merupakan badan usaha industri atau eksportir adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:

LAMPIRAN 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran ...

LAMPIRAN 15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009



**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009**

BERIKUT PENJELASANNYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ***)
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. ***)

[*) Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
[**] Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
[***] Perubahan Ketiga (UU Nomor 16 Tahun 2001)
[****] Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danubahannya. ***)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. ***)
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. ***)
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. ***)
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. ***)
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. ***)
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. ***)
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. ***)
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. ***)
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. ***)
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. ***)
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. ***)
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. ***)
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. ***)
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. ***)

*) Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) Perubahan Kedua (UU Nomor 41 Tahun 2001)
 ***) Perubahan Ketiga (UU Nomor 41 Tahun 2002)
 ****) Perubahan Keempat (UU Nomor 41 Tahun 2003)

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. ^{*)})
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. ^{**)})
24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. ^{***)})
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ^{****)})
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. ^{****)})
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. ^{****)})
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ^{****)})
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. ^{****)})
30. Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. ^{****)})
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ^{****)})
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ^{****)})
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

^{*)} Perubahannya (UU Nomor 7 Tahun 1993)

^{**)} Perubahannya (UU Nomor 41 Tahun 2008)

^{***)} Perubahannya (UU Nomor 41 Tahun 2008)

^{****)} Perubahannya (UU Nomor 41 Tahun 2008)

peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. ***)

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. ***)
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. ***)
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. ***)
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. ***)
38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. ***)
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. ***)
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. ***)
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. ***)

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas


BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan

*) Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1997)
 **) Perubahan Kedua (UU Nomor 18 Tahun 2000)
 ***) Perubahan Ketiga (UU Nomor 48 Tahun 2002)
 ****) Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2003)

LAMPIRAN 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;
- d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

Dikendarto-BiroHukum BPK-RI/13/16/2004

1



- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.



4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.



17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Nopi Nugraha, SE
- Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2018
- Jam : 13.00 – 14.00 WIB
- Disusun Jam : 19.00 – 20.30 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Nopi Nugraha selaku Kasubag keuangan FISIP
- Topik Wawancara : Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22 atas pembelian ATK
- Pewawancara : Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga. Ada yang bias saya bantu?
- Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data dan proses peenghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.
- Narasumber : Ya boleh silahkan
- Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan pajaknya bu?
- Narasumber : Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, kita di FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor, kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakanya sendiri pihak FISIP hanya bertugas sebagai pemungut dan penyetor. Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di setorkan. Untuk pelaporanya, FISIP menyerahkan kepada bendahara pusat
- Pewawancara : Berati menggunakan *Withholding System* ya bu, lalu untuk proses penyetoranya sendiri apakah masih manual atau sudah online bu?
- Narasumber : Iya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak

atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima sekaligus menyeterkannya ke kas Negara . iya kalau untuk pelaporanya kita sudah online menggunakan E-Billing

Pewawancara : Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu?

Narasumber : Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti *setor E-Billing* nya

Pewawancara : Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bias saya tanyakan

Narasumber : Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok bias diambil, biar saya siapkan dulu.

